



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang cepat dan mudah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukamara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan salah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan di bidang pelayanan umum kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara.
- (2) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan; dan
 - c. pelayanan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
- b. pembatalan/pencabutan perizinan; dan
- c. rekomendasi atas perizinan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kebijakan perizinan dan penanaman modal;
- b. pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
- c. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Pasal 6

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi menerima berkas permohonan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/ retribusi.
- (2) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan surat ketetapan pajak/retribusi, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Perizinan kegiatan atau usaha tertentu yang berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
 - b. pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. pendirian rumah sakit;
 - d. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan sejenisnya;
 - e. pendirian usaha industri skala besar; dan
 - f. izin lokasi.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, dengan membentuk Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah yang terkait, berkewajiban melakukan pembinaan atas perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan membentuk Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Asisten Sekretaris Daerah dan semua Kepala Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pembina Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUKAMARA

**JENIS – JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
a.	Penanaman Modal	<div>1. Izin Prinsip Penanaman Modal</div> <div>2. Izin Usaha (Untuk Berbagai Sektor Usaha)</div> <div>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</div> <div>4. Izin Usaha Perluasan (Untuk Berbagai Sektor Usaha)</div> <div>5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</div> <div>6. Izin Usaha Perubahan (Untuk Berbagai Sektor Usaha)</div> <div>7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</div> <div>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Untuk Berbagai Sektor Usaha)</div> <div>9. Izin Pembukaan Kantor Cabang</div>
b.	Kesehatan	<div>1. Ijin Praktik Apoteker</div> <div>2. Ijin Praktik Asisten Apoteker</div> <div>3. Ijin Praktik & Ijin Kerja Bidan</div> <div>4. Ijin Praktik Dokter Umum, Ijin Praktik Dokter Spesialis</div> <div>5. Ijin Praktik Dokter Gigi</div> <div>6. Ijin Praktik & Ijin Kerja Fisioterapis</div> <div>7. Ijin Praktik & Ijin Kerja Nutrisisionis (Tenaga Gizi)</div> <div>8. Ijin Praktik & Ijin Kerja Okupasi Terapis</div> <div>9. Ijin Praktik & Ijin Kerja Orthotis Prostetis</div> <div>10. Ijin Praktik & Ijin Kerja Perawat Gigi</div> <div>11. Ijin Praktik & Ijin kerja Perawat Anstesi</div> <div>12. Ijin Praktik & Ijin Kerja Perekam Medis</div> <div>13. Ijin Praktik & Ijin Kerja Pranata Laboratorium Kesehatan</div> <div>14. Ijin Praktik & Ijin Kerja Psikolog Klinis</div> <div>15. Ijin Praktik & Ijin Kerja Radiografer</div> <div>16. Ijin Praktik & Ijin Kerja Refraksionis Optision (RO)</div> <div>17. Ijin Praktik & Ijin Kerja Sanitarian</div> <div>18. Ijin Praktik & Ijin Kerja Teknisi Elektromedis</div> <div>19. Ijin Praktik & Ijin Kerja Teknisi Gigi</div> <div>20. Ijin Praktik & Ijin Kerja Teknisi Transfusi Darah</div> <div>21. Ijin Praktik & Ijin Kerja Terapis Wicara</div> <div>22. Ijin Operasional Unit Transfusi Darah</div> <div>23. Izin Praktek Bersama Dokter Umum, Spesialis dan Gigi</div> <div>24. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D</div> <div>25. Izin Operasional Puskesmas</div> <div>26. Izin Operasional Klinik Bersalin</div> <div>27. Izin Klinik Umum</div> <div>28. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan</div> <div>29. Izin Pendirian Apotek</div> <div>30. Izin Toko Alat Kesehatan</div> <div>31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</div> <div>32. Izin Toko Obat</div> <div>33. Izin Operasional Optik</div> <div>34. Izin Pengobatan Tradisional</div> <div>35. Izin Operasional Klinik Kecantikan</div> <div>36. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang</div> <div>37. Sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan produksi kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga</div> <div>38. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</div> <div>39. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga</div> <div>40. Izin Laik Hygiene Restoran/ Rumah Makan</div>

		41. Izin Laik Hygiene Jasa Boga/ Katering
c.	Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata	1. Izin Trayek 2. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
d.	Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 5. Izin Usaha Toko Modern 6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 7. Izin Usaha Industri (IUI) 8. Tanda Daftar Industri 9. Izin Reklame
e.	Lingkungan Hidup	1. izin lingkungan 2. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Tanah 4. Izin Pembuangan Limbah Cair 5. Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha
f.	Perikanan	Izin Usaha Budidaya Perikanan
g.	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1. Izin Usaha pertanian 2. Usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan 3. Izin Usaha Peternakan 4. Izin Tempat Pemotongan Hewan 5. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
h.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Izin Lokasi 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi
i.	Pendidikan	Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN